

## EKSISTENSI SYIRKAH KONTEMPORER

Miti Yarmunida

*Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu  
E-mail: yarmunidamiti@gmail.com*

**Abstrak:** Syirkah kontemporer merupakan pengembangan dari syirkah klasik yang sudah dirumuskan oleh imam mazhab terdahulu. Ulama kontemporer mengembangkan syirkah ini untuk mengakomodir perkembangan system bisnis dalam bekerjasama yang dilakukan oleh manusia di era modern seperti kerjasama antar perusahaan; PT, CV, Ventura dan lain-lain. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah mampu menjawab status hukum permasalahan yang dihadapi oleh ummatnya termasuk dalam hal ini tentang syirkah yang dipraktekkan dewasa ini (kontemporer). Pada prinsipnya kompleksitas yang dimiliki oleh syirkah kontemporer tidak bisa lepas dari prinsip dasar syirkah itu sendiri agar dia tetap dalam koridor syar'i dan menjadi usaha yang halal. Prinsip yang harus dipegangi dalam syirkah (melakukan kerjasama) adalah perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan; prosentase pembagian keuntungan maupun kerugian untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad; keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

**Kata Kunci:** *Syirkah kontemporer*

## Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa pertolongan orang lain. Salah satu bentuk manusia saling ketergantungan dan saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan kerjasama dalam mengelola harta yang mereka miliki untuk mendapatkan hasil yang kemudian hasil tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan, bentuk kerjasama ini dikenal dengan istilah *syirkah*. Jadi, *syirkah* sudah dilakukan oleh manusia sejak mereka hidup dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada waktu Islam datang dan risalahnya disampaikan oleh Muhammad SAW terdapat beberapa aturan (rukun dan syarat)<sup>1</sup> dalam melakukan kerjasama supaya kerjasama tersebut halal, seperti; dalam bekerjasama mengelola harta akadnya harus jelas, tidak boleh ada unsur paksaan, harus saling amanah, benda yang *ditasarrufkan* harus yang bernilai harta, milik sendiri, dan lain-lain.

Ulama empat mazhab membagi *syirkah* menjadi dua bagian yaitu; *syirkah amlak*<sup>2</sup> dan *syirkah 'uqud*<sup>3</sup>. Kedua jenis *syirkah* tersebut dipilah lagi menjadi tujuh macam *syirkah*, *syirkah amlak* terbagi dua yaitu *syirkah ikhtiyariyah*<sup>4</sup> dan *syirkah ijbar*<sup>5</sup>, sedangkan *syirkah 'uqud* terbagi lima (yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini) yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mudharabah*. Semua macam *syirkah* tersebut dalam konsep dan implimentasinya secara umum masih mendasar dan terbatas pada kerjasama mengelola harta antara orang perorang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada waktu konsep ini dikonstruksi oleh para ulama mazhab. Dalam perkembangan kekinian *syirkah* tidak terbatas pada kerjasama antar orang perorang, lebih luas *syirkah* mencakup kerjasama antar orang perorang dengan sebuah lembaga, antar lembaga dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, artikel ini memaparkan bagaimana keabsahan *syirkah* kontemporer dilihat dari hukum ekonomi syari'ah. Sehingga keberadaan *syirkah* kontemporer

---

<sup>1</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu: *shighat*, *'Aqidain*, dan objek yang ditransaksikan. *Shighat* adalah ungkapan (baik ucapan maupun perbuatan) yang keluar dari masing-masing kedua pihak yang melakukan *syirkah* yang menunjukkan kehendak untuk melakukan *syirkah*. *'Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Objek yang ditransaksikan adalah modal pokok (bisa berupa harta atau pekerjaan), modal pokok harus tunai tidak boleh berupa harta yang terhutang. Keempat rukun tersebut harus terpenuhi syarat-syaratnya, berdasarkan kesepakatan ulama syarat-syarat *syirkah* adalah: (a) *Shighat* aqad harus jelas menunjukkan kerelaan kedua belah pihak melakukan *syirkah*, (b) dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan untuk mewakilkan dan menerima perwakilan, ini bisa terwujud jika seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai., (c) Modal *syirkah* diketahui dan ada ketika transaksi dilakukan, (d) besarnya nisbah bagi hasil diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan *syirkah*. Lihat Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 226

<sup>2</sup> *Syirkah amlak* adalah kepemilikan harta secara bersama antara dua orang atau lebih tanpa melalui kontrak/akad terlebih dahulu, seperti dua orang atau lebih mendapatkan hadiah suatu benda secara bersama-sama. Lihat; al-Kasani, *al-Badai' al-shanai'*, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Fkr, t.th), h. 56

<sup>3</sup> *Syirkah uqud* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk *mentasarrufkan* harta yang mereka campurkan kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan besaran penyertaan modal dalam kesepakatan tersebut. Jadi, *syirkah ukud* adalah *syirkah* yang dilakukan dengan melalui kontrak/akad terlebih dahulu. Seperti; dua orang atau lebih sepakat melalui kontrak/akad untuk memodali dan mengelola usaha konveksi, dengan kata lain *syirkah* terjadi karena ada kontrak/akad. Lihat; Ibid.,

<sup>4</sup> *Syirkah ikhtiyariyah* (kongsi sukarela) adalah termasuk dalam *syirkah amlak* yaitu *syirkah* yang dilandasi oleh pilihan orang yang berserikat. Dia boleh menerima atau menolak perkongsian tersebut. Seperti; dua orang atau lebih mendapat hibah secara bersama-sama, dapat wakaf secara bersama-sama. Mereka boleh menerima hibah tersebut atau menolaknya. Lihat; Ibid.,

<sup>5</sup> *Syirkah Ijbar* (perserikatan yang keberadaannya secara paksa bukan atas keinginan orang yang berserikat) yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti: harta warisan yang mereka (ahli waris) terima karena meninggalnya pewaris. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.165

tersebut secara syar'i diakui dan bisa digunakan oleh umat Islam dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

### Pengertian dan Dasar Hukum

Sebelum membahas hal ihwal tentang *syirkah* kontemporer penulis akan memaparkan pengertian *syirkah* terlebih dahulu. Banyak definisi *syirkah*, salah satunya menurut para fuqaha mendefinisikan *syirkah* adalah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>6</sup>

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian ialah percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari 2 harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>7</sup> Secara terminologi, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

Menurut Malikiyah, perkongsian ialah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki 2 orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.<sup>8</sup> Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, perhimpunan adalah hak (kewenangan) untuk bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.<sup>9</sup> Menurut Hanafiyah, *Syirkah* ialah Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.<sup>10</sup> Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>11</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Malikiyah memberikan pemahaman bahwa *syirkah* adalah kesepakatan antara dua orang yang mempunyai harta untuk mentasarrufkan (mendayagunakan) harta tersebut secara bersama-sama, keduanya mencampurkan harta yang mau dikelola bersama. Sedangkan versi Syafi'iyah dan Hanabilah penjelasan pengertian *syirkah* lebih menekankan pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang berserikat terhadap sesuatu yang disepakati. Mereka tidak secara jelas mengungkapkan tentang objek *syirkah* tersebut, bisa jadi yang disepakati itu perserikatan modal, bisa juga perserikatan kerja. Adapun menurut Hanafiyah *syirkah* adalah kesepakatan (akad) antara orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan. Definisi ini tidak membatasi jumlah orang yang bekerjasama, akan tetapi definisi ini hanya membatasi *syirkah* dalam permodalan untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga definisi yang dikemukakan ulama di atas secara substansi *syirkah* tidak ada perbedaan yaitu kerjasama dalam pengelolaan harta atau kerja untuk mendapat keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan.

Dasar hukum/legalitas *syirkah* secara eksplisit terdapat dalam ayat al-Qur'an surat Shad (38): 24 dan QS. An-Nisaa': 12 , sebagai berikut;

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, ( Bandung : PT. Al-Ma'rif, 2002), h. 174

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 183

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 165

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 165

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 166

<sup>11</sup> DSN-MUI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 20, (Jakarta:Prenada Media Group, 2009), h. 15

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amatlah sedikit mereka itu (Qs. Shad: 24)

..... فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ..... ﴿١٢﴾

Mereka bersekutu dalam sepertiga ( QS. An-Nisaa': 12

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah tentang mencegah berkhianat dalam melakukan *syirkah*,

عن أبي هريرة، رفعه قال : ان الله يقول : أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحد هما صاحبه، فإدا خانه خرجت من بينهما

“dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda : sesungguhnya Allah berfirman: saya adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila salah satu dari mereka berkhianat maka saya akan keluar dari antara keduanya. (HR. Abu Daud)<sup>12</sup>

Kaidah fikih yang dijadikan dalil adalah kaidah mengenai hukum pokok dalam mu'amalah yaitu *ibahah* (boleh)

الا ان يدل دليل علي تحريمها<sup>13</sup>

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, dan Kaidah fikih di atas dapat dipahami bahwa hukum melakukan kerjasama (*syirkah*) adalah boleh selama pihak-pihak yang bekerjasama tersebut amanah (tidak mengkhianati satu sama lain), menepati janji/kontrak yang sudah mereka sepakati.

### **Syirkah Kontemporer**

Sebelum menjelaskan tentang *syirkah* kontemporer penulis akan menguraikan sekilas tentang macam-macam *syirkah* yang sudah dijelaskan oleh ulama terdahulu, sebagai modal dasar memahami *syirkah* kontemporer. Macam-macam *syirkah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Syirkah 'inan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.<sup>14</sup> Jumlah modal masing-masing mereka berbeda-beda, seperti: Kerjasama dua orang untuk bermusyawarah secara 'inan, maka bisa jadi modal satu pihak 35% dan satu pihak lagi 63%, atau 75% dan 25%, dan lain-lain. Secara sederhana dapat dipahami bahwa *syirkah 'inan* adalah *syirkah* dalam modal usaha, dan modal yang disyirkahkan tersebut nominalnya tidak sama.

2. *Syirkah mufawwadhah* yaitu perkongsian yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kuantitas maupun kualitasnya harus sama, keuntungan atau kerugian dibagi rata.<sup>15</sup> Jadi, modal yang dikongsikan jumlahnya sama 50% :50%, kualitas dan kuantitas kerjanya dalam mengelola perkongsian tersebut juga harus sama, pembagian keuntungan ataupun kerugian juga harus sama.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 134

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 130

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h226

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th), h.26

3. *Syirkah Wujud* yaitu perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali. Mereka melakukan suatu pembelian barang dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>16</sup> Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *syirkah wujud* itu adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih yang hanya bermodal kepercayaan dari pihak produsen untuk menjualkan produk tanpa harus membayar terlebih dahulu produk tersebut, pembayaran bisa dilakukan setelah produk terjual. Hasil dari penjualan produk tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi, yang berbagi hasil penjualan adalah pihak-pihak yang berkongsi tanpa modal tersebut, sedangkan pihak produsen yang memberi kepercayaan mendapat pembayaran harga produk yang dijual.

4. *Syirkah 'Abdan/al-A'mal* yaitu perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, hasil dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan akad.<sup>17</sup> Jadi, yang dikongsi adalah pekerjaan bukan modal. Contohnya; dua orang atau lebih sepakat menerima pekerjaan untuk membuat sebuah rumah, maka mereka bersama-sama mengerjakan rumah tersebut sesuai dengan keahlian masing-masing dan hasil dari pengerjaan rumah tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan di awal.

Konsep awal macam-macam *syirkah* yang sudah dipaparkan di atas tidak bisa dipahami terpisah dari perkembangan *syirkah* pada masa sekarang (kontemporer). Sebab *Syirkah* kontemporer merupakan kompleksitas dari *syirkah* yang sudah dikembangkan oleh ulama mazhab di atas. Pengembangan *syirkah* dilakukan oleh ulama kontemporer untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem bisnis kontemporer yang bersifat kreatif dan inovatif. Pengembangan *syirkah* antara lain dikenalkannya gagasan yang aplikatif mengenai : *syirkah mutanaqishah*, *syirkah musahamah*, *syirkah tadhamun*, *syirkah tausyiah basithah*, *syirkah taushiyah bil al-asham*, dan *syirkah Muhashah*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *syirkah amwal* terjadi karena penyertaan harta yang disatukan untuk dijadikan modal usaha. *Syirkah 'abdan* terjadi karena “penyatuan” keterampilan untuk memproses barang sehingga memiliki nilai tambah dan *syirkah wujud* terjadi karena kredibilitas bisnis 2 *syarik* atau lebih tanpa menyertakan modal.<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili menghubungkan *syirkah kontemporer* dengan *syirkah* yang telah ada sebelumnya, yakni :<sup>19</sup>

1. Badan usaha (*syirkah Syakhsi*); dalam Undang-undang Suriah dan Mesir *syirkah* terbagi dua bagian yaitu *syirkah asykhah* (person) dan *syirkah amwal* (modal). *Syirkah asykhah* adalah perkongsian yang menekankan pada unsur kepribadian dan rasa kepercayaan antar orang-orang yang berkongsi.<sup>20</sup> Perkongsian *asykhah* ini tidak melihat pada modal yang disetor oleh setiap orang yang berkongsi. Jadi, yang menjadi unsur utama dalam kerja sama adalah pelaku (*syarik/musyarik*) yang dapat menentukan arah korporasi (perusahaan). *syirkah asykhah* mencakup : *syirkah tadhamun*, *syirkah tausyiah basithah*, dan *syirkah Muhashah*.

2. *Syirkah amwal* adalah perkongsian dalam modal, tanpa melihat pada kepribadian orang-orang yang berkongsi. *Syirkah amwal* ini mencakup : *syirkah musahamah* (perkongsian

---

<sup>16</sup> Ali al-Kahfi, *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1972), h. 61

<sup>17</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 363

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V ,( Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 515

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, h. 515

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, h. 515

dalam bentuk saham), *syirkah taushiyah bil al asham* dan *syirkah dzat mas'uliyah al mahdudah*.

a. *Syirkah Tadhamun*

*Syirkah tadhamun* yang dimaksud oleh ulama adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bisnis dalam seluruh jenis perdagangan. Para *syarik* di dalamnya bertanggung jawab secara bersama atas seluruh kewajiban-kewajiban perusahaan, bukan hanya terbatas pada modal saja, tapi juga sampai pada harta pribadi yang dimiliki oleh setiap sekutu.<sup>21</sup> dengan demikian yang dimaksud dengan *syirkah tadhamun* adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dengan maksud melakukan kegiatan bisnis guna memperoleh keuntungan, para *syarik* bertanggung jawab dan saling menjamin (*tadhamun*) terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada jumlah modal yang disertakan, tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan pada akad *syirkah*.

Wahbah al-Zuhaili mengidentifikasi bahwa *syirkah tadhamun*-karena unsur tanggungan dan keterkaitan-mirip dengan *syirkah mufawadhah* yang dilarang oleh sejumlah ulama kecuali Hanafiah dan Zaidiah.<sup>22</sup> Akan tetapi, *syirkah mufawadhah* merupakan *syirkah* yang sulit dilakukan sehingga jarang sekali terjadi dan akhirnya kebanyakan *syirkah* yang dilakukan adalah *syirkah 'inan* yakni karena dalam *syirkah 'inan* tidak terdapat keharusan mengenai kesamaan jumlah modal, jenis usaha, dan agama. Keuntungan *syirkah* dibagi diantara para *syarik* sesuai kesepakatan atau proporsional dan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah modal karena terdapat hadis yang artinya: “ keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai jumlah modal”.<sup>23</sup>

b. *Syirkah Taushiyah Basithah*

*Syirkah taushiyah basithah* didefinisikan sebagai akad *syirkah* antara *mutadhamin* dan *Mushi*. *Mutadhamin* adalah pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha; pihak *mutadhamin* yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban- kewajiban badan usaha; sedangkan *Mushi* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha.<sup>24</sup> Dengan demikian *syirkah tawshiyah basithah* adalah perusahaan yang didirikan para *syarik* yang sebagiannya saling bertanggung jawab dan sebagiannya lagi hanya memberikan modal saja. *Syarik* yang bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki modal dan menjalankan seluruh pekerjaan administrasi perusahaan serta mempertanggungjawabkannya, juga menanggung seluruh kewajiban perusahaan. Mereka saling bertanggung jawab dalam tugas ini dan dalam pembayaran kewajiban-kewajiban (utang) perusahaan. Sementara *syarik* yang hanya memberikan modal saja adalah mereka yang menyetorkan modal dan tidak bertanggung jawab atas manajemen dan pengoperasian, serta tidak menanggung kewajiban-kewajiban perusahaan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa

---

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, h. 516

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, h. 516

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, h. 516

<sup>24</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 55

hukum *syirkah taushiyah basithah* boleh (ja'iz) karena *syirkah* ini berakar pada *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*.<sup>25</sup>

c. *Syirkah Muhashah*

*Syirkah muhashah* yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menanamkan sahamnya dalam suatu proyek dengan menyeter bagian dari modal atau pekerjaan dengan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi penyertaan modal/kerja (sesuai dengan kesepakatan).<sup>26</sup> Kerjasama ini tidak permanen dan tidak mempunyai wujud organisasi yang jelas karena dia bersifat temporal seperti lelang atau jual beli yang menggunakan jasa pihak ketiga guna memperoleh laba bersih secara cepat dan seketika setelah penjualan atau lelang berlangsung. Hal yang konkret adalah bahwa salah satu *syarik* mewakili *syarik* lainnya, pada saat itulah *syirkah* berlangsung dan tidak ada badan usaha *syirkah*.

*Syirkah muhashah* tidak seperti akad *syirkah* lainnya yang menuntut dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal yang berupa harta dan/atau keterampilan untuk mendapatkan profit; dalam *syirkah muhashah* tidak terdapat penyertaan harta untuk dijadikan modal bersama juga tidak terdapat nomenklatur *syirkah*; oleh karena itu, *syirkah muhashah* luput dari perhatian jumbuh ulama, tidak dikenal oleh masyarakat, tidak ada wujud secara fisik, dan juga tidak ada badan usaha sebagai subjek hukum seperti *syirkah* pada umumnya.

d. *Syirkah Mutanaqishah* (perkongsian yang mengalami pengurangan penyertaan modal).

Beberapa istilah terkait falsafah dan pengertian *syirkah mutanaqishah* yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:<sup>27</sup>

**pertama**, *syirkah mutanaqishah* yaitu kerja sama antara para *syarik* (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang; kemudian barang tersebut dijadikan modal "modal usaha" oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang.<sup>28</sup> Dengan demikian, *syirkah mutanaqishah* dapat dipahami bahwa kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah yang mengalami pengurangan porsi penyertaan modal dari bank dengan adanya pembelian barang yang dijadikan modal oleh bank dengan sistem pembayaran cicilan dari pihak nasabah.

**Kedua**, nama lainnya adalah *al-musyarakah al-muntahiyah bit tamlik* (perkongsian yang berakhir dengan kepemilikan salah satu pihak yang berkongsi). *Al-musyarakah al-muntahiyah bit tamlik* berarti kerja sama antara sejumlah *syarik* (dalam hal ini nasabah dengan bank) dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan modal usaha *syirkah* tersebut kemudian dibeli oleh nasabah secara berangsur, *sehingga sampai waktu yang dijanjikan kepemilikan modal bank habis* (karena dibeli dengan cara angsuran oleh nasabah), *seluruh modal usaha syirkah menjadi milik nasabah, dan pada saat itulah syirkah berakhir*.

**Ketiga**, nama lainnya adalah *musyarakah muqayyadah*; akad ini disebut *musyarakah muqayyadah* (kerjasama terikat), karena dalam akad ini terdapat "keterikatan" yang disepakati oleh bank dan nasabah:

---

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, h. 517

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, h. 517

<sup>27</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 55

<sup>28</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 60

- a. Kesepakatan untuk membeli barang modal milik bank oleh nasabah yang dilakukan secara angsur.
- b. Kesepakatan untuk melakukan prestasi tertentu (misalnya *ijarah*) yang dilakukan oleh nasabah karena harta yang dijadikan modal dalam *syirkah* harus menghasilkan keuntungan.
- c. Kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah karena pembelian dan/atau pembayaran secara berangsur.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut mengikat para *syarik* dalam melaksanakan perkongsian (*musyarakah*), sehingga para *syarik* tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak disepakati.

Dalam *musyarakah* disyaratkan bahwa : 1) modal berasal dari para *syarik* (antara lain antara bank dan nasabah) hal ini termasuk *syirkah 'inan* (jumlah modal yang disertakan sama) atau *syirkah mufawadah* (jumlah modal yang disertakan tidak sama); sementara dalam *mudharabah*, modal disediakan hanya salah satu pihak (yaitu *shahib al mal*) dan 2) pembagian keuntungan dalam *musyarakah* memiliki 2 alternatif yaitu pembagian keuntungan secara proporsional (berdasarkan jumlah modal yang disertakan) atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada akta perjanjian. Sedangkan pembagian keuntungan pada *mudharabah* hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada akta perjanjian. Pembagian kerugian dalam *musyarakah* dilakukan berdasarkan proporsi modal; sedangkan kerugian dalam usaha dengan sistem *mudharabah* dibebankan hanya kepada pemilik modal.

e. Ragam skema *musyarakah mutanaqishah*

Dalam muktamar tentang pengelolaan keuangan Islam yang pertama yang diselenggarakan di Dubai dijelaskan 3 skema pelaksanaan *al musyarakah al muntahiyah bit tamlik* :<sup>29</sup> pertama, antara bank dan nasabah sepakat untuk menyediakan harta guna dijadikan modal usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan atau proporsional. Kemudian barang *syirkah* modal tersebut dijual oleh: pihak bank kepada pihak nasabah, oleh pihak nasabah kepada bank, dan oleh pihak bank dan nasabah kepada pihak lain setelah masa *syirkah* berakhir, karena masing-masing *syarik* memiliki hak untuk menjual barang modalnya.<sup>30</sup>

*Kedua*, bank bersama nasabah sepakat untuk melakukan kerja sama usaha; masing-masing pihak menyertakan hartanya untuk dijadikan modal usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat bahwa nasabah wajib membeli barang modal milik bank dan nasabah wajib menyewa barang modal supaya mendatangkan keuntungan yang berupa uang sewa/*kara*'.

*Ketiga*, bank dan nasabah melakukan *musyarakah* dengan masing-masing menyertakan harta guna dijadikan modal usaha dalam bentuk saham; setiap *syarik* memiliki jumlah saham sesuai dengan modal yang disertakan; dan *syarik*- jika menghendaki- menjual sahamnya kepada bank dalam jumlah tertentu dan/atau semua sahamnya kepada bank pada setiap tahun baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun secara berangsur.

f. *Syirkah Musahamah* (perkongsian dalam bentuk saham)

Menurut Rafiq Yunus al Mishri *syirkah musahamah* merupakan pengembangan konsep *syirkah amwal*. *Syirkah musahamah* tidak dihitung berdasarkan jumlah subyek hukum seperti dalam konsep *syirkah* yang berlaku umum, tetapi yang diperhitungkan adalah jumlah penyertaan modal yang dinyatakan dalam saham karena para pemegang saham- bisa jadi - tidak saling mengenal.<sup>31</sup> oleh karena itu, *syirkah musahamah* tidak berakhir karena: keluar atau

<sup>29</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 60

<sup>30</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 65

<sup>31</sup> Rafiq Yunus al-Nishri, *Fiqh Muamalat al-Maliyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), h. 269

masuknya pemegang saham, meninggalnya pemegang saham, atau pernyataan dari pihak yang berwenang bahwa pemegang saham berada di bawah pengampuan karena tidak cakap hukum.

Dengan demikian *syirkah musahamah* adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. *syirkah musahamah* bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar; modal *syarik* tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama (dengan cara dijual) atau masuknya pemegang saham baru (dengan cara membeli).

*Syirkah* pada umumnya dilakukan dengan tujuan umum untuk menciptakan kesejahteraan pelakunya, sementara *syirkah musahamah* dilakukan guna menciptakan kesejahteraan umum dan karena itulah, *syirkah musahamah* dianggap oleh al-Mishri sebagai salah satu instrumen ekonomi liberal.<sup>32</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *syirkah musahamah*. Pertama, ada ulama yang tidak membolehkan, karena terjadi pengalihan individu *syarik* kedalam jumlah kepemilikan saham dalam hal menentukan arah perusahaan termasuk menentukan pihak pengelola/direksi dan/atau istilah lainnya yang berlaku di lembaga-lembaga bisnis. Kedua, ada juga ulama yang berpendapat bahwa *syirkah musahamah* boleh (*jaiz*) dilakukan selama kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencakup : objek yang haram seperti khamar, usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawai dan judi.

i. Perputaran saham

Ulama membolehkan *syirkah musahamah* dengan ketentuan bahwa perpindahan kepemilikan saham harus tunduk pada aturan berikut:<sup>33</sup>

1. Apabila harta yang disyirkahkan berupa modal yang dinilai dengan uang secara tunai; maka perpindahan kepemilikan saham dilakukan dengan akad *sharf* (pertukaran uang). Perpindahan kepemilikan saham tersebut boleh dilakukan secara tunai (tidak boleh dilakukan dengan cara tangguh) dan keuntungannya boleh diterima.

2. Apabila harta yang disyirkahkan berupa utang; maka hukum yang berlaku adalah hukum utang; yaitu utang tidak boleh dipindahtangankan dengan cara dijual; karena menjual piutang dilarang oleh syari'ah.

3. Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagang atau manfaat, maka tidak ada halangan untuk memindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai (tidak boleh dengan cara tangguh).

4. Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagang, manfaat, uang, dan utang, yang disatukan, maka yang dijadikan dasar hukum adalah hukum barang dagang dan manfaat; yaitu boleh dipindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai (tidak boleh dengan cara tangguh).

g. *Syirkah Taushiah bi al-Asham*

*Syirkah taushiah bi al-asham* terdiri dari perkongsian kerja dan perkongsian pemegang saham. Para pemegang saham tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali sebatas modal yang disetorkannya saja, akan tetapi mereka diizinkan untuk melakukan rapat umum pemegang saham. *Syirkah taushiah bi al-asham* mirip dengan *Syirkah taushiah basithah* yang terdiri dari unsur *muthadhamin* dan *mushi*. *Syirkah taushiah bi al-asham* adalah boleh (*ja'iz*)

---

<sup>32</sup>Rafiq Yunus al-Nishri, *Fiqh Muamalat al-Maliyah*, h. 265

<sup>33</sup> Rafiq Yunus al-Nishri, *Fiqh Muamalat al-Maliyah*, h. 271

hukumnya, karena dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah 'inan* yang didalamnya terkandung akad dhamanah dan kafalah.<sup>34</sup>

Di dalam *Syirkah taushiah bi al-asham* dibolehkan adanya saham preferen yaitu saham yang pemiliknya berhak didahulukan untuk mendapatkan dividen atau bagian kekayaan dalam hal perusahaan dilikuidasi, tetapi pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

h. *Syirkah Mas'uliah Mahdudah*

*Syirkah mas'uliah mahdudah* adalah perkongsian bisnis yang mirip dengan *syirkah amwal*. Dalam *Syirkah Mas'uliah Mahdudah* tidak ada badan usaha perkongsian dan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa sejumlah *syarik* yang berkongsi tidak lebih dari 50 *syarik*; setiap *syarik* bertanggung jawab sesuai dengan sejumlah saham yang dimiliki; oleh karena itu, *Syirkah Mas'uliah Mahdudah* merupakan gabungan antara *syirkah amwal* dan *syirkah 'abdan*. Hukum *Syirkah Mas'uliah Mahdudah* adalah boleh dan dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah 'inan*.

i. *Syirkah Kendaraan*

Dewasa ini berbagai bentuk kerjasama dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk juga usaha travel yang sangat marak sekarang ini. Dalam bisnis travel para usahawan biasanya menempuh berbagai bentuk kerjasama untuk mengeksekusi usaha tersebut, seperti *Syirkah* (kerjasama) dalam kepemilikan dan pengelolaan kendaraan baik yang tergolong besar maupun kecil, atau tergolong peralatan ringan maupun berat. Sebagai contoh seperti yang sudah disinggung di atas, perusahaan *travel* yang bidang usahanya di bidang penyewaan mobil; disamping memiliki kendaraan sendiri yang merupakan kekayaan perusahaan (*syirkah amwal* bagi sesama pihak yang menyertakan modal), tetapi perusahaan tersebut dapat menerima kendaraan pihak lain untuk disewakan dengan ketentuan-umpamanya-pihak pemilik mobil akan menerima 2/3 dari pendapatan bersih, sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan 1/3 nya.

Perkongsian kendaraan bisa dilakukan dengan cara :<sup>35</sup> pertama, pemilik kendaraan sepadan dengan *shahib al mal* sedangkan perusahaan pengelola sepadan dengan *mudharib*; dan kendaraan yang dijadikan modal usaha hanya untuk disewakan/ijarah/rental. Oleh karena itu, akad tersebut dapat dinamai *mudharabah-muqayyadah bi al ijarah*.

Kedua, mobil pihak ketiga disertakan dalam *syirkah*, mobil tersebut dinilai terlebih dahulu sehingga diketahui harganya dan diketahui perbandingannya dengan sejumlah lembar saham perusahaan. Dari segi manajemen, harga mobil dimasukkan ke dalam buku perusahaan sebagai modal (lengkap dengan prosentasenya dari keseluruhan modal perusahaan yang bersangkutan); keuntungan dan kerugian yang menjadi hak dan beban pemilik kendaraan sebanding dengan besarnya nilai (prosentase jumlah) modal yang disertakan.

j. *Syirkah Hewan*

*Syirkah hewan (syirkah al baha'im)* yang dimaksud adalah kerja sama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau pengemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. Terdapat 2 model *syirkah hewan* yaitu *syirkah mudharabah* dan *syirkah 'inan*.

Ibnu Al Qayyim berpendapat : bahwa *syirkah* hewan dibolehkan. Dimana barang yang menjadi milik seseorang disyirkahkan dengan kerja dari orang lain, dengan ketentuan untung sesuai dengan kesepakatan berdua.<sup>36</sup> Jika dilihat dalam kebiasaan manusia dalam *syirkah*

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, h. 519

<sup>35</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 77

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh; Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), h. 189

hewan terdapat beberapa bentuk, yaitu: 1) apabila pengembala menyediakan kandang untuk memelihara hewan dan memberinya makan, sementara pemilik hewan sudah berjanji untuk menanggung biaya pemeliharaan dan makannya, maka akad tersebut dianggap sah karena *syirkah* tersebut termasuk *mudharabah*; 2) apabila 2 *syarik* sebagai pemilik ternak menyediakan kandang dan untuk memelihara, dan makan minum ternak, sedangkan salah satu *syariknya* berkedudukan sebagai pengelola ternak, maka akad tersebut dianggap karena pengembangan dari *syirkah 'inan*; dan 3) sejumlah subjek pemilik hewan ternak berkongsi untuk memelihara hewan ternak bersama-sama, dan hasilnya berupa anak hewan ternak dan bulunya (untuk dibuat kain wol) dibagi sama di antara sesama *syarik* tersebut adalah sah karena merupakan pengembangan dari akad *syirkah mufawadhah*.

## Penutup

Pembahasan *Syirkah* kontemporer sebagai bentuk respon terhadap praktek dan kebutuhan industri dalam menjalankan syariah sebagai sistem bisnis, *syirkah* dikembangkan dengan teknik-teknik yang dimodifikasi agar berdaya saing secara bisnis serta tetap berada dalam koridor syariah. Akad-akad *syirkah* yang teknik-tekniknya dimodifikasi antara lain yaitu 1) *Syirkah mutanaqishah*; 2) *Syirkah musahamah*; 3) *Syirkah Tadhammun*; 4) *Syirkah Taushiyah bashithah*; 5) *Syirkah taushiyah bi al-asham*; 6) *Syirkah muhashah*; 7) *Syirkah kendaraan*; dan 8) *Syirkah hewan*. Semua akad *syirkah* tersebut secara sederhana sudah terkonsep di dalam *syirkah* klasik yang terbagi kepada *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh* dan macam-macam dari masing-masing *syirkah* tersebut.

## Referensi

- 'Abidin, Ibn . *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*. Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun terbit
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011
- Al-Kahfi, Ali. *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1972
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid. , Damaskus: Dar al-Fikr. 2006
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, et al. *Ensiklopedi Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009
- DSN-MUI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. BAB I Ketentuan Umum. Pasal 20. Jakarta: Prenada Media Group. 2009
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Jaya Media Pratama. 2000
- Hasanudin, Maulana dan Mubarak, Jaih. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012
- Mishri, Rafiq Yunus. *Fiqh Muamalat al-Maliyah*. Damaskus: Dar al-Qolam. 2007
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Jilid V. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah. Tanpa tahun terbit

Sabiq, Sayyid. *fiqh Sunnah*. Bandung : PT. Al-Ma'rif. 2002

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004